

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK PROSEDUR PEMBUATAN FAKTUR PAJAK KELUARAN MELALUI SISTEM CORETAX PADA HLT TAX CONSULTANT

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), bahwa pajak merupakan pungutan secara tidak langsung yang bersifat memaksa, digunakan untuk kemakmuran rakyat. Terdapat berbagai definisi pajak menurut para ahli yang dikutip dari buku Perpajakan: Teori dan Kasus edisi 11 karya Resmi (2019), antara lain:

1. Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. S.I. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

3. Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran.

3.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan krusial dalam keberlangsungan sebuah negara, terutama dalam mendukung kegiatan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk di dalamnya pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Dana yang dikumpulkan dari pajak dimanfaatkan oleh pemerintah dan institusinya untuk menjalankan berbagai fungsi. Menurut Resmi dalam bukunya Perpajakan: Teori dan Kasus (2019, hlm. 3), terdapat beberapa fungsi penting dari pajak, antara lain:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak dengan memperbaiki peraturan terkait berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Upaya ini bertujuan untuk mengoptimalkan kontribusi pajak terhadap kas negara.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan tertentu di luar aspek keuangan. Sebagai contoh, penetapan tarif pajak ekspor sebesar 0% dapat mendorong pengusaha untuk mengekspor produk mereka ke pasar global. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan devisa negara.

3.1.3 Jenis pajak

Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. Menurut Resmi dalam bukunya Perpajakan: Teori dan Kasus (2019), pengelompokan ini dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, seperti golongan sifat, lembaga pemungut, objek, maupun subjek pajaknya. Masing-masing kategori ini memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan satu jenis pajak dengan lainnya. Berikut ini adalah penggolongan jenis-jenis pajak berdasarkan kriteria tersebut:

1. Pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama berdasarkan golongannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung

- 1) Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung secara langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang dibayarkan oleh individu atau entitas yang memperoleh penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada pihak ketiga. Pajak ini muncul sebagai akibat dari kegiatan, peristiwa, atau tindakan tertentu yang menimbulkan kewajiban perpajakan, seperti penyerahan barang atau jasa. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa. Meskipun PPN dibayarkan oleh produsen atau penjual, beban pajak ini dapat dialihkan kepada konsumen, baik secara eksplisit maupun implisit melalui harga jual.

Untuk menentukan klasifikasi pajak sebagai pajak langsung atau tidak langsung secara ekonomis, dapat dianalisis melalui tiga unsur dalam kewajiban perpajakan. Jika ketiga unsur tersebut terdapat pada satu wajib pajak, maka pajak tersebut dikategorikan sebagai pajak langsung. Sebaliknya, jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu wajib pajak, maka pajak tersebut dikategorikan sebagai pajak tidak langsung. Ketiga unsur tersebut meliputi:

- a. Penanggung jawab pajak, yaitu individu atau entitas yang secara formal diwajibkan untuk melunasi pajak;
- b. Penanggung pajak, yaitu individu atau entitas yang secara faktual menanggung beban pajak; dan
- c. Pemikul pajak, yaitu individu atau entitas yang menurut ketentuan Undang-Undang harus dibebani pajak.

2. Menurut sifat, pajak diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang pengenaannya didasarkan pada keadaan pribadi wajib pajak, dengan mempertimbangkan karakteristik subjeknya. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang memiliki subjek pajak berupa individu. Pengenaan PPh untuk individu

tersebut mempertimbangkan faktor-faktor pribadi, seperti status perkawinan, jumlah anak, dan tanggungan lainnya. Informasi mengenai keadaan pribadi wajib pajak ini digunakan untuk menentukan besaran penghasilan yang tidak dikenakan pajak.

- 2) Sebaliknya, Pajak Objektif dikenakan berdasarkan objek pajak, seperti barang, kondisi, tindakan, atau peristiwa yang menimbulkan kewajiban pajak, tanpa mempertimbangkan kondisi pribadi atau tempat tinggal wajib pajak. Contohnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut lembaga yang memungut, pajak diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:
 - 1) Pajak Negara (Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara secara umum. Contoh dari pajak ini meliputi, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - 2) Sementara itu, Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan hasil yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah masing-masing. Pajak daerah sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang kini telah dicabut dan digantikan oleh UU No.1 Tahun 2022. Contoh pajak daerah mencakup Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, serta berbagai pajak yang dikenakan di tingkat kabupaten atau kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

3.1.4 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean secara bertingkat pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan pada pertambahan nilai barang atau jasa yang terjadi dari produsen hingga sampai ke konsumen akhir. Dengan

demikian, pajak ini timbul dari penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak di wilayah Indonesia

PPN dikenakan pada berbagai transaksi, seperti penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang terjadi di dalam Daerah Pabean, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat dan menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional.

3.1.5 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah entitas yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas PPN yang terutang kepada kas negara. Subjek PPN mencakup berbagai pihak, antara lain:

a. Pengusaha Kena Pajak

Didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan perubahannya, sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengusaha yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 197/PMK.03/2013.

b. Pengusaha Kecil yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Selain itu, Pengusaha Kecil yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun buku dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP dan harus memenuhi kewajiban yang sama dengan PKP lainnya

c. Individu atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean juga termasuk dalam kategori subjek

d. Individu atau badan yang melaksanakan pembangunan sendiri sesuai dengan persyaratan tertentu.

e. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan

Selain itu, pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP.

3.1.6 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada setiap transaksi yang termasuk dalam objek PPN, yang melibatkan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, objek PPN mencakup, penyerahan BKP di dalam daerah pabean, impor BKP, penyerahan JKP di dalam daerah pabean, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Selain itu, PPN juga dikenakan pada ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, serta ekspor JKP.

Secara khusus, PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh individu atau badan yang tidak terkait dengan kegiatan usaha, dimana hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. PPN juga berlaku untuk penyerahan BKP berupa aktiva tetap yang awalnya tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali untuk penyerahan aktiva tetap yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan karena tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha.

3.1.7 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Barang Kena Pajak (BKP) merujuk pada semua jenis barang berwujud maupun tidak berwujud yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan perubahannya. Secara umum, seluruh barang dianggap sebagai BKP, kecuali untuk barang-barang yang secara eksplisit dikecualikan, seperti barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman

yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau *catering*, serta uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jasa Kena Pajak (JKP) mencakup semua jasa yang diperjualbelikan dan dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, dengan pengecualian untuk jasa-jasa tertentu yang tidak dikenakan pajak, seperti jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi. Selain itu jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, serta jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan juga termasuk dalam kategori yang dikecualikan. Jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, serta berbagai jasa lainnya seperti jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa boga atau *catering* juga tidak dikenakan PPN.

3.1.8 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah sebesar 10%. Namun, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, tarif PPN dinaikkan menjadi 11% sejak 1 April 2022 dan akan menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 untuk barang dan jasa tertentu. Tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), dan BKP tidak berwujud. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif PPN dalam rentang 5% hingga 15% melalui Peraturan Pemerintah.

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, meliputi:

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai dalam bentuk uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang yang mencakup seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak atau berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

3. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai dalam bentuk uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.

4. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai dalam bentuk uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain

Nilai lain adalah nilai dalam bentuk uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain sesuai PMK/Nomor 121/PMK.03/2015 adalah sebagai berikut:

- a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- d. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran;
- e. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;

- f. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antara cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak untuk melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
- h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang.
- i. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih; atau
- j. untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara Penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- k. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

3.1.9 Pengertian Faktur Pajak

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, faktur pajak dapat berbentuk:

a. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) adalah faktur pajak yang dibuat secara elektronik menggunakan aplikasi yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak. E-Faktur berbentuk dokumen elektronik yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut dan dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak

(JKP). Penggunaan e-Faktur mulai diwajibkan sejak tahun 2016 untuk meningkatkan transparansi, meminimalisir kecurangan, serta mempermudah pelaporan pajak.

b. Faktur Pajak Kertas (*hardcopy*)

Faktur Pajak Kertas adalah faktur pajak yang dibuat secara manual untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur ini digunakan sebelum penerapan e-Faktur secara wajib.

Menurut Mekari Jurnal dan Fitriya (2025), terdapat beberapa jenis faktur pajak, antara lain:

a. Faktur Pajak Keluaran

Faktur ini dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

b. Faktur Pajak Masukan

Faktur yang diterima oleh PKP ketika melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari PKP lainnya.

c. Faktur Pajak Pengganti

Faktur yang diterbitkan untuk menggantikan faktur pajak sebelumnya akibat kesalahan pengisian. Penggantian faktur pajak dilakukan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

d. Faktur Pajak Gabungan

Faktur yang mencakup seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang sama selama satu bulan kalender.

e. Faktur Pajak Digunggung

Faktur yang hanya boleh dibuat oleh pedagang eceran, tanpa mencantumkan identitas pembeli, nama, dan tanda tangan penjual.

f. Faktur Pajak Cacat

Faktur yang pengisiannya tidak sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak, seperti tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, tidak ditandatangani, adanya kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak dapat diperbaiki dengan membuat faktur pajak pengganti.

g. Faktur Pajak Batal

Faktur yang dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi atau kesalahan pengisian NPWP.

Selain itu, terdapat dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, meskipun tidak memiliki format sebagaimana faktur pajak pada umumnya, tetapi kedudukannya dapat dipersamakan dengan faktur pajak. Contoh: tagihan listrik, tagihan pemakaian air, tagihan telepon seluler, dan lain sebagainya (Mekari Jurnal & Fitriya, 2025).

3.1.10 Pengertian e-Faktur pada Sistem Coretax

Coretax adalah sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendukung modernisasi layanan perpajakan di Indonesia. Sistem ini dirancang agar seluruh proses administrasi pajak, termasuk pengelolaan faktur pajak elektronik, dapat berjalan secara daring, terpusat, dan *real-time*. Coretax menjadi pondasi utama dalam pembaharuan infrastruktur digital DJP (Dharmawan, 2024).

e-Faktur pada sistem Coretax merupakan pengelolaan faktur pajak elektronik generasi terbaru yang menggantikan aplikasi e-Faktur Desktop mulai Januari 2025. Seluruh proses pembuatan, penandatanganan, pengiriman, hingga pelaporan faktur kini dilakukan dalam satu sistem yang langsung terhubung dengan *server* DJP. Salah satu keunggulan utamanya adalah validasi dan penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara otomatis dan *real-time*, sehingga faktur dapat langsung diterima dan diverifikasi oleh lawan transaksi pada bagian “Pajak Masukan”.

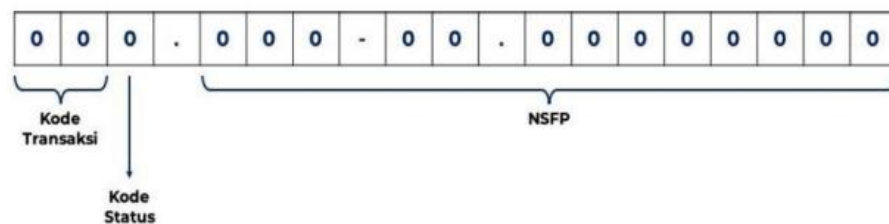
Selain itu, sistem Coretax ini juga memperkenalkan fitur *impersonate*, dimana akun Coretax WP Orang Pribadi maupun WP Badan dapat diakses oleh pengurus, wakil atau kuasa yang telah ditunjuk secara resmi. Fitur ini mendukung efisiensi administrasi perpajakan serta mengurangi potensi keterlambatan pelaporan faktur. Penjelasan lebih lanjut mengenai fitur ini dapat ditemukan pada artikel yang dirilis oleh DJP.

3.1.11 Kode Transaksi dalam Faktur Pajak pada Sistem Coretax

Menurut Rahmawati (2022) kode transaksi merupakan bagian wajib dalam faktur pajak yang memuat keterangan tentang jenis penyerahan Barang Kena Pajak

(BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Kode transaksi ini terdiri dari dua digit awal dalam Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis transaksi dan lawan transaksi dari Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Selama ini, Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dalam aplikasi e-Faktur menggunakan format berupa 16 digit angka yang mencerminkan kode transaksi, dengan susunan sebagai berikut:

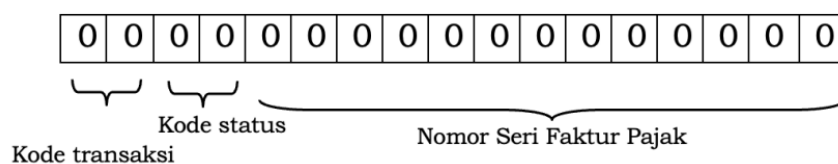


Gambar 3.1 Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak - Sebelum 1 Januari 2025

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2025)

- Dua (2) digit merupakan kode transaksi;
- Satu (1) digit menunjukkan kode status apakah normal atau pengganti; dan
- 13 digit adalah NSFP yang diberikan oleh DJP.

Namun, terhitung mulai 1 Januari 2025 melalui sistem Coretax, NSFP akan menggunakan format baru yang terdiri dari 17 digit angka dengan format yang berbeda, yaitu:



Gambar 3.2 Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak - Sejak 1 Januari 2025

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2025)

- Dua (2) digit merupakan kode transaksi;
- Dua (2) digit menunjukkan kode status apakah normal atau pengganti; dan
- 13 digit adalah NSFP yang diberikan DJP.

Selain perubahan format NSFP dari sebelumnya, sejak diimplementasikannya sistem Coretax, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak perlu lagi mengajukan permintaan NSFP kepada DJP sebagaimana dilakukan

sebelumnya karena melalui sistem Coretax, NFSP akan ter-*generate* secara otomatis.

Pada sistem Coretax, terdapat pembaruan terkait kode transaksi dalam faktur pajak, yang semula berjumlah 9 kode transaksi menjadi 10 kode transaksi. Penambahan tersebut berupa kode transaksi “10” yang digunakan untuk penyerahan lainnya. Sejalan dengan perubahan ini, sistem Coretax menetapkan beberapa kode transaksi yang digunakan dalam pembuatan faktur pajak meliputi:

- **01:** untuk penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut PKP Penjual;
- **02:** untuk penyerahan kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah;
- **03:** untuk penyerahan kepada Pemungut PPN Lainnya;
- **04:** untuk penyerahan BKP/JKP yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain;
- **05:** untuk penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu;
- **06:** untuk transaksi dengan turis asing dalam rangka *VAT Refund for Tourist*;
- **07:** untuk penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah;
- **08:** untuk penyerahan yang dibebaskan dari PPN/PPnBM;
- **09:** untuk penyerahan aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan; dan
- **10:** untuk penyerahan lainnya.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Cara Menghitung Pajak Keluaran pada HLT Tax Consultant

Sejak diterbitkannya PMK 131 Tahun 2024, terdapat beberapa penyesuaian yang memengaruhi penggunaan kode transaksi pada faktur pajak. Mulai tanggal 1 Januari 2025, atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak tergolong mewah, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% dikali Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang berupa nilai lain. Nilai lain yang dimaksud adalah 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian. Oleh karena itu, transaksi atas penyerahan BKP dan/atau JKP selain yang tergolong

mewah wajib menggunakan kode transaksi 04, karena menggunakan berupa nilai lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada praktiknya, HLT Tax Consultant umumnya menggunakan kode transaksi 03, 04, dan 05 dalam pembuatan faktur pajak keluaran melalui sistem Coretax. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik dari klien-klien yang sebagian besar bergerak dibidang jasa angkut (*trucking*) dan penyewaan gedung. Berikut adalah contoh perhitungan untuk ketiga kode transaksi tersebut:

1. Kode 03 – untuk penyerahan kepada pemungut PPN Lainnya.

Contoh:

PT AAA merupakan Pengusaha Kena Pajak yang menyewakan gedung kepada Perusahaan BUMN dengan biaya sewa sebesar Rp52.552.552.

- $DPP = \text{Rp}52.552.552$
- $DPP \text{ Nilai lain} = 11/12 \times \text{Rp}52.552.552 = \text{Rp}48.173.173$
- $PPN = 12\% \times \text{Rp}48.173.173 = \text{Rp}5.780.781$

Sehingga jumlah yang harus dibayarkan oleh *customer* atau pembeli adalah sebesar $\text{Rp}52.552.552 + \text{Rp}5.780.781 = \text{Rp}58.333.333$

2. Kode 04 – untuk penyerahan BKP/JKP yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai lain.

Contoh:

PT AAA merupakan Pengusaha Kena Pajak yang menyewakan gedung kepada PT XXX dengan biaya sewa sebesar Rp1.465.015.

- $DPP = \text{Rp}1.465.015$
- $DPP \text{ Nilai lain} = 11/12 \times \text{Rp}1.465.015 = \text{Rp}1.342.930,42$
- $PPN = 12\% \times \text{Rp}1.342.930,42 = \text{Rp}161.152$

Sehingga jumlah yang harus dibayarkan oleh *customer* atau pembeli adalah sebesar $\text{Rp}1.465.015 + \text{Rp}161.152 = \text{Rp}1.626.167$

3. Kode 05 – untuk penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu.

Contoh PT BBB merupakan Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dibidang jasa angkut (*trucking*), menerima pesanan jasa angkut dengan biaya *trucking* sebesar Rp3.200.000

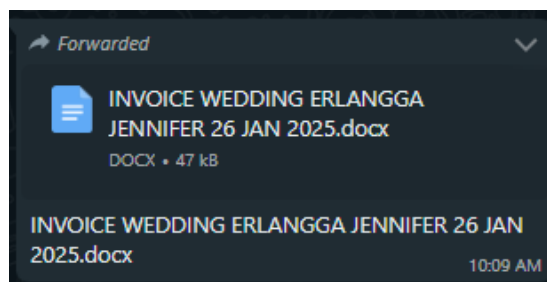
- $DPP = \text{Rp}3.200.000$
- $DPP \text{ Nilai lain} = 11/12 \times \text{Rp}3.200.000 = \text{Rp}2.933.333,33$
- $PPN = 1,2\% \times \text{Rp}2.933.333,33 = \text{Rp}35.200$

Sehingga jumlah yang harus dibayarkan oleh *customer* atau pembeli adalah sebesar $\text{Rp}3.200.000 + \text{Rp}35.200 = \text{Rp}3.235.200$

3.2.2 Prosedur Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Melalui Sistem Coretax pada HLT Tax Consultant

Adapun penjelasan mengenai alur pembuatan faktur pajak keluaran melalui sistem Coretax pada HLT Tax Consultant adalah sebagai berikut:

1. Pihak klien menghubungi *tax compliance staff* HLT Tax Consultant dengan mengirimkan dokumen *invoice* untuk keperluan pembuatan dan penerbitan faktur pajak keluaran dengan dokumen berbentuk PDF, word, dan excel, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Pengiriman *Invoice*

Sumber: HLT Tax Consultant (2025)

2. *Tax Compliance Staff* memberikan dokumen yang berbentuk *invoice* tersebut kepada penulis, dapat digambarkan sebagai berikut:

Kepada:	No Invoice	: INV/GME/01/031
	Tanggal Invoice	: 21 Januari 2025
NFWP :	Jatuh Tempo	: 07 Februari 2025

INVOICE

No	Uraian	Nilai
1.	Jasa Ballroom Wedding Jennifer & Erlangga 26 Januari 2025	69.369.369
	PPn 11%	7.630.831
	Grand Total	77.000.000
Inword: Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah		

Pembayaran agar dilakukan secara transfer ke :

Atas Nama :
 Nomor Rekening :

Bukti Pembayaran agar dikirimkan via whatsapp ke :

Atas Nama :
 No. Handphone :

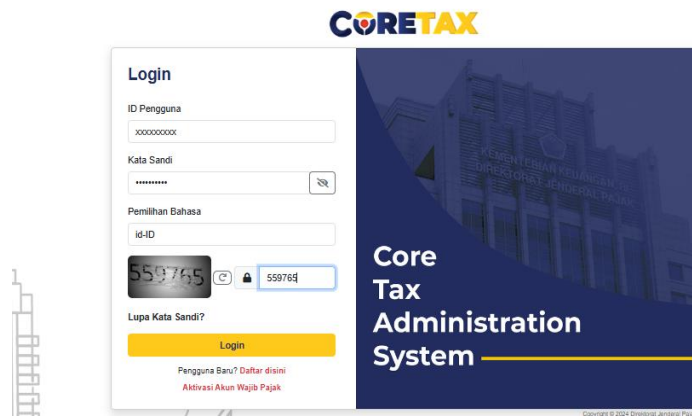
Div. Ballroom

Gambar 3.4 Isi Dokumen *Invoice*

Sumber: HLT Tax Consultant (2025)

3. *Tax Compliance Staff* memberikan *username* dan *password* akun Coretax PT XXX kepada penulis.

4. Login sebagai Pengurus (PIC).



Gambar 3.5 Tampilan Login Coretax

Sumber: Coretax Direktorat Jenderal Pajak (2025)

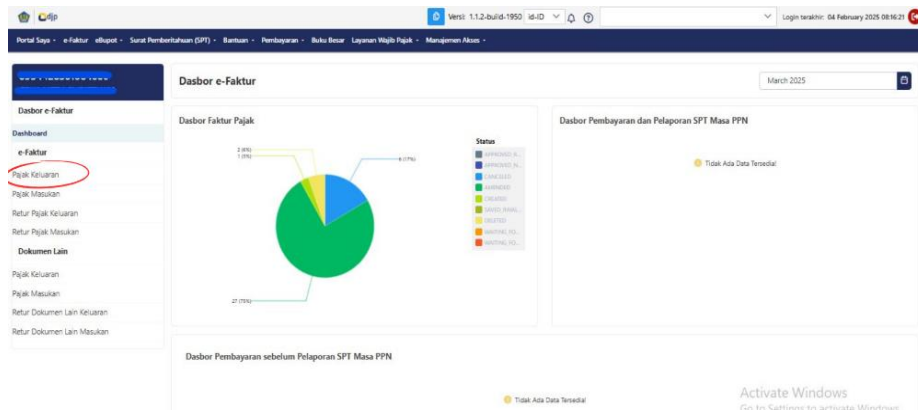
5. Pilih *Role Access*, klik tanda panah ke bawah, kemudian pilih bagian “Wajib Pajak” untuk menentukan peran yang sesuai.



Gambar 3.6 Role Access akun Coretax

Sumber: Coretax Direktorat Jenderal Pajak (2025)

6. Buka menu “e-Faktur”, kemudian akan terlihat Dasbor e-Faktur. Setelah itu, klik “Pajak Keluaran” untuk melihat daftar faktur pajak keluaran yang telah dibuat.



Gambar 3.7 Menu E-Faktur

Sumber: Coretax Direktorat Jenderal Pajak (2025)

7. Untuk membuat faktur pajak keluaran baru, klik “Buat Faktur”. Layar akan menampilkan formulir pembuatan faktur pajak keluaran.

Gambar 3.8 Laman Faktur Pajak Keluaran

Sumber: Coretax Direktorat Jenderal Pajak (2025)

8. Pilih kode transaksi, isi kode transaksi pada formulir yang tersedia sesuai dengan jenis transaksi yang tertera di *invoice*.

Gambar 3.9 Pilih Kode Transaksi

Sumber: Coretax Direktorat Jenderal Pajak (2025)

9. Masukkan tanggal faktur pajak, isi tanggal pembuatan faktur pajak keluaran sesuai dengan tanggal yang tertera di *invoice*.

Gambar 3.10 Isi Tanggal Faktur Pajak Keluaran

Sumber: Coretax Direktorat Jenderal Pajak (2025)

10. Masukkan NPWP 16 digit lawan transaksi, pilih IDTKU jika lawan transaksi memiliki cabang. Alamat dan *email* akan otomatis terisi sesuai dengan data lawan transaksi.

The screenshot shows the 'Informasi Pembeli' (Buyer Information) section of a tax system. The 'NPWP' (Tax Identification Number) field is highlighted with a red circle. Below it, the 'IDTKU' (Branch Identification Code) dropdown menu is open, displaying a list of 16-digit codes. The 'Alamat' (Address) and 'Email' fields are also visible. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Retur Pajak Masukan', 'Retur Dokumen Lain Masukan', etc.

Gambar 3.11 Isi 16 Digit NPWP dan Pilih IDTKU (jika memiliki cabang)

Sumber: Coretax Direktorat Jenderal Pajak (2025)

11. Tambahkan Detail Transaksi, Klik “Tambah Transaksi” untuk mengisi rincian pada transaksi faktur pajak

The screenshot shows the 'Detail Transaksi' (Transaction Details) section. The 'Tambah Transaksi' (Add Transaction) button is highlighted with a red circle. Below the button is a table with columns for transaction details: 'Kuantitas', 'Harga Satuan', 'Total Harga', 'Potongan Harga', 'Tarif PPN', 'DPP', 'PPN', 'DPP Net', 'Lain/DPP', 'PPnBM', and 'Tarif PPnBM'. The table is currently empty, and the 'Jumlah' (Total) row shows zeros. The interface also includes a sidebar with navigation options like 'Retur Pajak Masukan', 'Retur Dokumen Lain Masukan', etc.

Gambar 3.12 Klik “Tambah Transaksi”

Sumber: Coretax Direktorat Jenderal Pajak (2025)

12. Isi formulir detail transaksi, masukkan tipe transaksi “barang” atau “jasa”, input data transaksi sesuai dengan *invoice*. Klik “DPP Nilai Lain/DPP”, masukkan hitungan DPP Nilai Lain. Setelah itu, klik “Simpan”.

$$\text{DPP Nilai Lain} = 11/12 \times (\text{Harga Jual/Nilai Pengganti})$$

Gambar 3.13 Isi Detail Transaksi

Sumber: Coretax Direktorat Jenderal Pajak (2025)

13. Periksa notifikasi, jika data telah terisi dengan benar, sistem akan menampilkan notifikasi “Berhasil memperbarui transaksi” di layar.

Gambar 3.14 Notifikasi “Berhasil memperbarui transaksi”

Sumber: Coretax Direktorat Jenderal Pajak (2025)

14. Klik “Simpan Konsep” jika ingin menyimpan sementara, atau tekan “*Upload Faktur*” jika sudah yakin untuk menerbitkan faktur.

Gambar 3.15 Klik “Simpan Konsep” dan “*Upload Faktur*”

Sumber: Coretax Direktorat Jenderal Pajak (2025)

15. Untuk penerbitan faktur, dilanjutkan dengan tanda tangan elektronik melalui “Kode Otorisasi DJP”, klik “Simpan” baru klik “Konfirmasi Tanda Tangan”.

Gambar 3.16 Tanda Tangan Dokumen

Sumber: Coretax Direktorat Jenderal Pajak (2025)

16. Setelah faktur pajak keluaran berhasil di-*upload* maka dapat langsung di-*download* PDF-nya. Klik logo dokumen untuk *download* dan memeriksa faktur pajak keluaran yang sudah selesai.

Gambar 3.17 Laman Faktur Pajak Keluaran

Sumber: Coretax Direktorat Jenderal Pajak (2025)

17. Contoh Faktur Pajak Keluaran yang berhasil terbit. Faktur pajak yang berhasil terbit ini akan masuk ke akun lawan transaksi pada menu “e-Faktur”, lalu menu “Pajak Masukan”.

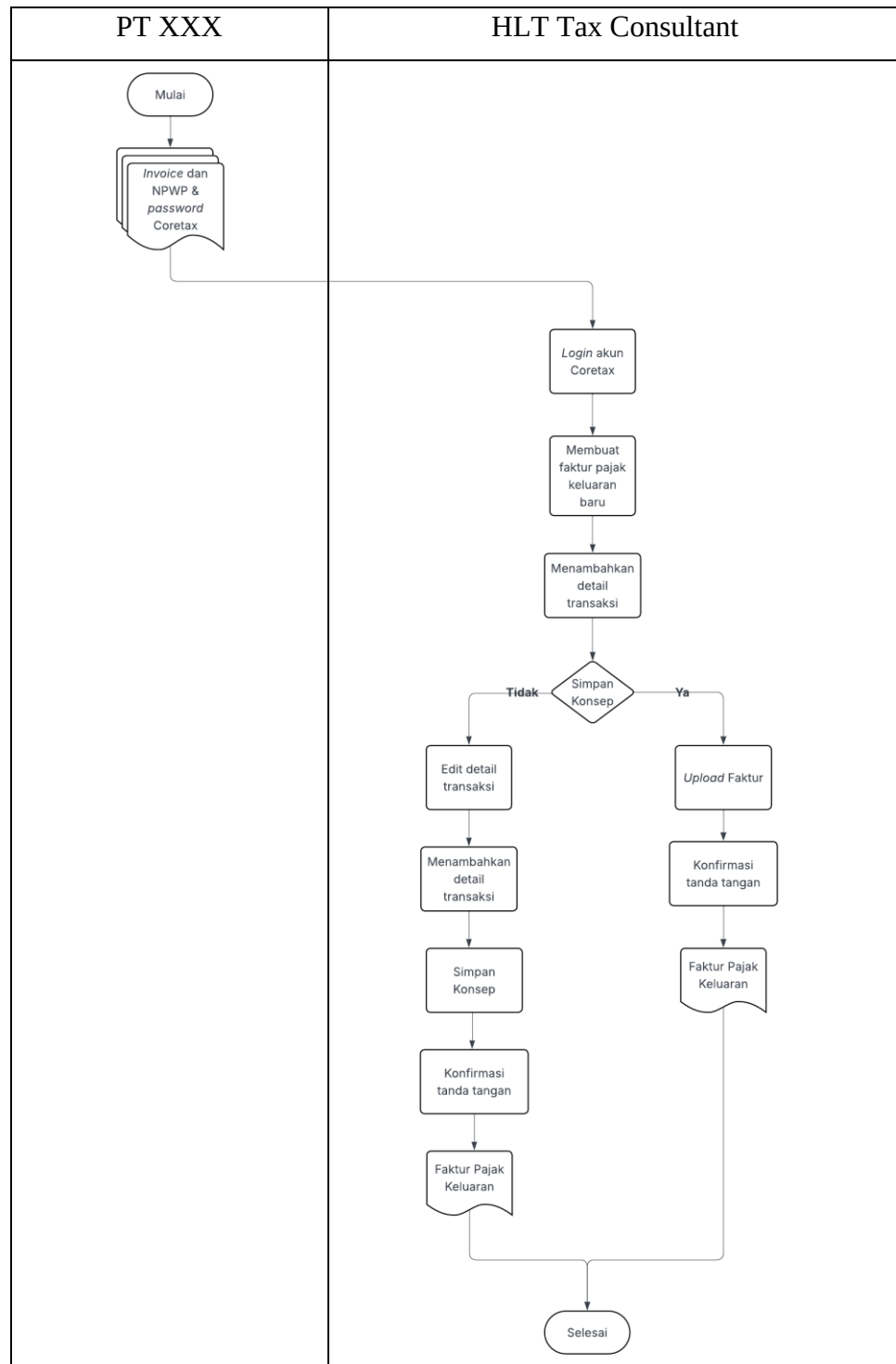
Faktur Pajak			
		Nama: Alamat: JAKARTA SELATAN #	
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 040025000			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : Alamat : NPWP :		KEBAYORAN BARU, KOTA ADM. JAKARTA	
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : Alamat : TIMUR NPWP : NIK : Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: -		SUKOLILO SURABAYA JAWA	
No.	Kode Barang/Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Jasa Ballroom Wedding Jennifer & Erlangga 26 Januari 2025 Rp 69.369.369,00 x 1,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	69.369.369,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			69.369.369,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			63.588.588,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			7.630.631,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.			
		KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, 21 Januari 2025	
Ditandatangani secara elektronik			
(Referensi: INV/GME/01/031)			

Gambar 3.18 Isi Faktur Pajak Keluaran

Sumber: Coretax Direktorat Jenderal Pajak (2025)

3.2.3 Flowchart Prosedur Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Melalui Sistem Coretax pada HLT Tax Consultant

Tabel 3.1 *Flowchart* Prosedur Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Melalui Coretax



Sumber: Data Diolah (2025)

3.2.4 Tantangan dalam Implementasi Coretax pada HLT Tax Consultant

Meskipun sistem Coretax membawa berbagai kemudahan dan efisiensi dalam administrasi perpajakan, penerapannya di lapangan tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh HLT Tax Consultant adalah keterbatasan akses dalam penggunaan sistem Coretax, khususnya dalam pengelolaan akun Penanggung Jawab atau *Person In Charge (PIC)*.

Dalam sistem Coretax, akses setiap PIC ditentukan oleh pihak klien, dalam hal ini Direktur dari perusahaan pengguna Coretax. Akibatnya, tim HLT Tax Consultant yang ditunjuk sebagai PIC hanya dapat mengakses menu atau fitur yang telah ditentukan saja, misalnya hanya diberi izin untuk mengakses pembuatan Faktur Pajak Keluaran atau Pelaporan PPh 21. Akses ke modul-modul lain seperti pengelolaan SPT Masa lainnya dapat dibatasi oleh pengaturan internal klien. Kondisi ini menjadi hambatan operasional karena tidak semua kebutuhan administrasi perpajakan dapat diselesaikan oleh PIC jika aksesnya tidak mencakup seluruh fitur yang dibutuhkan. Dalam beberapa kasus, tim HLT Tax Consultant tidak dapat melanjutkan proses pekerjaan karena terbatasnya menu yang bisa diakses dan harus menunggu persetujuan hak akses dari pihak klien terlebih dahulu.